

HUBUNGAN KOMUNIKASI EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM MENETAPKAN APBD DI KABUPATEN TAKALAR

Muhammad Hasbi¹, Andi Vita

Sukmarini², Mujahid³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pasca
Sarjana, Universitas Fajar

Email : muhammadhasbi@gmail.com,

andivitasukmarini@gmail.com, mujahid@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the executive-legislative communication relationship regarding the consultation mechanism used by the DPRD and the Regional Government in discussing regional policies in the form of determining the Takalar Regency budget and to analyze the practice of the executive-legislative communication mechanism in an effort to resolve the problem of determining the Takalar Regency budget. The results of the research and discussion in this research, the DPRD in principle has the authority to approve the determination of the proposed RAPBD submitted by the Regional Government. Apart from that, the DPRD can also reject the proposed RAPBD through the factions in the DPRD if there are errors in the APBD budget. Therefore, the presence of communication links in the form of informal activities can thaw good relations between the two institutions (DPRD and Regional Government). Communication relationships built between DPRD and Regional Government institutions are carried out outside of formal agendas such as friendships and meetings at musrembang. This is done so that the atmosphere remains harmonious and smooth so that when preparing the government budget it does not give the impression that there is entrustment or pressure from both of them to smooth out the budget. What can happen is that the implementation of government activities in each agency cannot be carried out properly and this can also have fatal consequences for development in the Takalar area.

Keywords: *Communication Relations, Executive-Legislative, Takalar Regency Community*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan komunikasi eksekutif-legislatif tentang mekanisme konsultasi digunakan DPRD dengan Pemda dalam pembahasan kebijakan daerah berupa penetapan APBD Kabupaten Takalar dan untuk menganalisis praktek mekanisme komunikasi eksekutif-legislatif dalam upaya penyelesaian masalah penetapan APBD Kabupaten Takalar. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini DPRD pada prinsipnya mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan penetapan atas usulan RAPBD yang disampaikan oleh Pemerintah

Daerah. Disamping itu DPRD juga dapat menolak usulan RAPBD melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD apabila terjadi kesalahan dalam APBD APBD. Olehnya itu, hadirnya hubungan komunikasi dalam bentuk kegiatan informal dapat mencairkan hubungan baik diantara kedua lembaga (DPRD dan Pemda). Hubungan komunikasi yang dibangun antar lembaga DPRD dan Pemda dilakukan diluar agenda formal seperti silaturahmi dan pertemuan di musrembang. Hal itu dilakukan agar suasana tetap harmonis dan mencair sehingga dalam menyusun APBD pemerintah tidak terkesan ada titipan ataupun desakan dari keduanya untuk memuluskan APBD tersebut yang dapat terjadi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan di masing-masing instansi tidak dapat terlaksana dengan baik dan berakibat fatal pula terhadap pembangunan di daerah Takalar.

Kata Kunci: Hubungan Komunikasi, Eksekutif-Legislatif, Masyarakat Kabupaten Takalar

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia tidak terlepas dari berbagai masalah. Tidak hanya masalah pribadi, seringkali manusia juga dihadapkan dengan masalah bersama dalam suatu kelompok maupun komunitas. Masalah tersebut disebut sebagai masalah sosial. Contoh masalah sosial adalah konflik antarkelompok, kemiskinan yang melanda buruh tani akibat gagal panen, bencana banjir, wabah penyakit, dan sebagainya. Masalah publik dapat diselesaikan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan komunikasi. Konflik antar desa dapat diselesaikan dengan melakukan mediasi antar pihak yang berkonflik, kemiskinan buruh tani akibat gagal panen dapat diatasi dengan memberikan informasi cara mencegah terjadinya kegagalan panen. Begitu juga dengan bencana banjir dan wabah penyakit, risiko bencana dapat dicegah atau dikurangi dengan melakukan komunikasi kepada masyarakat mengenai tanda-tanda gejala suatu penyakit, cara mencegah terjadinya banjir, apa yang harus dilakukan saat bencana tersebut terjadi, dan sebagainya. Sederhananya komunikasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam lembaga eksekutif legislatif sebut sebagai hubungan komunikasi kelembagaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa komunikasi sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hubungan komunikasi dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan manusia termasuk hubungan komunikasi antara DPRD dan Pemda. Penggunaan mekanisme konsultasi menjadi instrumen yang penting dalam hubungan kepala daerah dengan anggota DPRD. Ini sesuatu yang menarik di tingkat lokal, bukan saja karena terdapat apa yang disebut wadah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tetapi juga karena di tingkat daerah sudah menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif terhadap beberapa isu strategis yang terjadi di Kabupaten Takalar. Posisi konsultasi menjadi sangat strategis dalam politik lokal, karena sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan diubah kemudian dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diupayakan untuk berkedudukan secara seimbang terhadap DPRD.

Dinamika politik penggunaan mekanisme konsultasi berlaku serupa sebagaimana di DPRD. Apalagi, posisi DPRD dalam konstruksi relasinya tidak ada ikatan dengan DPRD, maka ketidakterkaitan dinamika politik ini menjadi semakin mencolok. Belum lagi disadari DPRD yang bukan sebagai “parlemen lokal” di sistem politik nasional dan daerah, maka ketidakejajaran antara legislatif-eksekutif di daerah menegaskan posisi sebagai bagian dari pemda dari DPRD yang sukar digeser. Kesukaran inilah

menyebabkan relasi DPRD dengan Kepala Daerah beserta jajaran eksekutif lokalnya menjadi lemah menampilkan pola hubungannya yang bersifat *check and balances*. Kecenderungan lemahnya posisi DPRD terhadap kepala daerah merupakan hal yang tidak bersifat seragam penyebab dan latar belakangnya. Ini bisa dilihat pada kasus DPRD Kabupaten Takalar Provinsi Sulseal yang kuat dengan personalisasi kekuasaan kepala daerahnya.

Hubungan DPRD dengan kepala daerah secara normatif disebutkan sebagai mitra sejajar, yang artinya bersifat seimbang satu sama lain secara kelembagaan. Pada tataran prakteknya, peran DPRD belum optimal dalam pembuatan kebijakan daerah. Bahkan, pada kasus tertentu bisa dikategorikan subordinat terhadap eksekutif daerah. Di samping faktor internal DPRD sendiri yang belum didukung sumber daya secara memadai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, faktor struktural eksternal juga menghambat terciptanya keseimbangan hubungan tadi. Mekanisme konsultasi antara DPRD dengan kepala daerah memegang peranan penting terhadap upaya penanganan persoalan di daerah dan membangun kesepakatan di antara para elit dan komunitas di tingkat lokal. Sehingga, konsultasi bisa menjadi hal yang diandalkan guna menggerakkan sumber daya lokal dan kesepakatan yang diambil dalam kebijakan pmda. Namun ketidakmaksimalan DPRD dalam menggunakan mekanisme konsultasi menimbulkan anggapan bahwa seolah-olah kebijakan daerah hanya menjadi tugas dari eksekutif saja, tanpa perlu mengaitkannya dengan pihak manapun. Dari substansi ketidakseimbangan hubungan secara kelembagaan tadi, maka penting ditelusuri kecenderungan penggunaannya yang justru terjebak sekedar formalitas.

Perlu diketahui bahwa hubungan antara eksekutif - legislatif di kabupaten Takalar sempat mengalami pasang surut dalam komunikasi yang dibangun diantara keduanya. Hal ini terjadi pada tahun 2020 di mana DPRD melakukan hak interpelasi dan hak angket kepada Bupati Takalar karena persoalan *trust* (kepercayaan) dan komitmen yang tidak diwujudkan sehingga berdampak kepada pengesahan anggaran APBD pada tahun berjalan. Dalam peristiwa ketidakakuran antara keduanya justru berdampak juga kepada organisasi perangkat daerah (OPD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus (*case study*) biasa digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sebuah kasus aktual yang terjadi pada waktu tertentu (Wahid, 2016). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan kondisi dan situasi terkait hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislative sebagai dua lembaga yang memiliki peran vital di Kabupaten Takalar. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi

persepsi, pengalaman, makna dan informasi terkait hubungan komunikasi DPRD dengan Pemda dalam menetapkan APBD Kabupaten Takalar. Hubungan komunikasi dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hubungan komunikasi dipilih untuk memahami praktik dan diskursif komunikasi politik eksekutif dan legislatif secara spesifik dan mendetail. Penelitian ini mengambil studi kasus eksekutif dan legislatif dalam menetapkan APBD Kabupaten Takalar

A. Tabel Informan Penelitian

Adapun daftar informan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

No	Nam	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Setiawan Aswad, M.dev.plg / inisial (SA)	Pj Bupati Takalar	Unsur Pemda
2.	Budiar Rosal Saleh, S.STP., M. Adm. Pemb / inisial (MRS)	Kadis Kominfo	sda
3.	Darwis, S.Pd., MM. / inisial (DW)	Kadis Parpora	sda
4.	Drs. Rahmansyah Lantara, M.Si / inisial (RL)	Ka. Bappelitbangda	sda
5.	Muh. Darwis Sijaya, SP./ Inisial (DS)	Ketua DPRD	Unsur DPRD
6.	M. Fadel Achmad/inisial (FA)	Ketua Komisi I	sda
7.	Ir. H. Indar Jaya, M.Si /inisial (IJ)	Ketua Komisi II	sda
8.	Hairil Anwar, S.Sos / inisial (HA)	Ketua Komisi III	sda
9.	Dra. Hj. Hijrah / inisial (H)	Sekwan	sda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan komunikasi eksekutif-legislatif dalam upaya penyelesaian masalah penetapan APBD Kabupaten Takalar

Dalam menganalisis bagaimana hubungan komunikasi melalui mekanisme konsultasi digunakan eksekutif dan legislatif dalam pembahasan kebijakan daerah berupa penetapan APBD Kabupaten Takalar dapat dilihat dari berbagai masukan dan informasi dari berbagai informan yang dilakukan oleh peneliti berikut ini :

“...Kami terus menjaga hubungan baik itu dengan saling berkunjung antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar hubungan komunikasi tetap mencair satu dengan yang lainnya, seperti mengundang para perayaan ulang tahun daerah serta kegiatan lainnya”. SA, November 2023.

Bagi Pemda Takalar, hubungan komunikasi yang baik menjadi harga mati dan tidak bias tiwar lagi mengingat banyak pengalaman dan dinamika yang dialami oleh kedua lembaga sebelumnya.

“...bahkan biasa kami mengundang teman-teman lembaga legislatif hanya untuk sekedar makan jagung bersama karena selain Takalar tempatnya jagung yang enak sedapat mungkin komunikasi melalui media makan jagung dapat lebih terbuka hubungan dan suasana komunikasi diantara kami”. DS, November 2023

Dalam menciptakan kondisi komunikasi yang tetap akrab maka hubungan komunikasi itu harus terus ditingkatkan frekuensinya agar pembahasan RAPBD pada akhirnya dapat berjalan lancar walaupun itu adalah rana sensitif untuk kedua lembaga menjaga marwahnya

“...Landasannya adalah bagaimana saling menghargai sesuai fungsi masing-masing, namun keseringan bertemu dan bertegur sapa dapat meningkatkan emosional yang positif untuk kepentingan masyarakat Takalar”. MRS, November 2023.

Kedua lembaga pada hakekatnya mempersiapkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ia juga merupakan saluran komunikasi yang dapat mendukung pemerintah maupun rakyat, yaitu dalam hal mendorong dan memaksa pemerintah untuk merespon secara teliti permintaan dan aspirasi rakyat.

“...Tetapi disisi lain, ada pula yang menilai komunikasi yang terlalu intens antara eksekutif-legislatif justru mengurangi posisi kedua lembaga dalam mengkritisi setiap aspirasi padahal tujuannya untuk mendukung pemerintah dan masyarakat”. FA, November 2023.

Meskipun dalam berbagai kondisi ketika melakukan rapat bersama terkadang muncul egosentrik kedua lembaga dalam mempertahankan

pendapat, tetapi akhirnya bias cair hanya karena persoalan istilah lucu, perumpamaan dan sedikit jenaka. Hal ini mengundang tawa yang akhirnya mampu mencairkan suasana yang tegang.

“...Memang kadangkala dibutuhkan aktor tertentu untuk kedua lembaga mencairkan suasana dalam rapat agar komunikasi tetap lancar, terkadang dialek, logat dan mimik jenaka muncul untuk mencairkan suasana, inilah pentingnya dibangun hubungan komunikasi”. IJ, November 2023

Hubungan komunikasi tentu mengalami fase tertentu kadang marah, emosi, sampai memukul meja, menggeser kursi dengan kasar dan itu sangat alamiah dalam suasana debat dalam menyodorkan dan mengesahkan RAPBD dan ini menunjukkan betapa mengalirnya suasana dalam rapat-rapat yang melibatkan dua lembaga.

“...kadang kala kita berbeda cara pandang, pola pikir, dan sifat setiap diri kita. Yah itulah kondisi dalam rapat namun tetap dapat menyelesaikan konflik karena komunikasi”. HA, November 2023

Praktek mekanisme hubungan komunikasi eksekutif-legislatif dalam upaya penyelesaian masalah penetapan APBD Kabupaten Takalar

Sesuai dengan ketentuan yang ada, mekanisme konsultasi digunakan oleh DPRD, melalui Pimpinan DPRD bersama kepala daerah dalam rangka menangani berbagai tugas dan kewenangan terkait kebijakan di daerah. Mekanisme konsultasi tidak terlepas dari tiga (3) fungsi DPRD, baik yang menyangkut fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi penetapan APBD daerah.

“...Konsultasi yang dilakukan merupakan bentuk komunikasi politik dari apa yang disuarakan oleh anggota DPRD melalui fraksi-fraksi yang ada terhadap proses perencanaan, perumusan, pembahasan dan sekaligus pengesahan kebijakan yang diberlakukan di daerah”. SA, November 2023.

Bagi Pemda Takalar, peran konsultasi dari DPRD tadi dilakukan melalui acuan ringkasan dokumennya. Catatannya adalah terhadap tugas menyangkut penyampaian dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), beserta ringkasannya (RLPPD).

Kemudian juga terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban "...Kepala Daerah (LKPJ) yang akan disampaikan kepada publik. Baik yang LKPJ diserahkan ke DPRD, LPPD ke Mendagri, maupun terhadap RLPPD yang dimasukkan ke website pemda untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat". DS, November 2023

Konsultasi merupakan salah satu mekanisme kerja antara DPRD dan Kepala Daerah yaitu melalui (Forkompinda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2014 Pembentukan Forkompinda di Sulsel, yaitu melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 188.44/0303 Tahun 2014 tentang Pembentukan Forkompinda yang beranggotakan Gubernur, Pimpinan DPRD, Kapolda, Kajati, Danrem, Danlanud, Danlanal, dan Kabinda Sulawesi Selatan.

Setelah melalui Forkompinda, DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat seringkali berkomunikasi dengan Bupati melalui SKPD-SKPD Pemerintah kabupaten Takalar sebagai mitra kerja. Dalam banyak kesempatan di berbagai kegiatan, Bupati dan DPRD Takalar seringkali bertemu dan melakukan berbagai komunikasi dalam menyikapi atau menghadapi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan setempat.

"...Landasannya adalah bagaimana saling menghargai sesuai fungsi masing-masing dan bersandar pada prinsip kesetaraan dalam proses konsultasi. Diharapkan pemerintahan daerah dapat berjalan kondusif". MRS, November 2023.

Penggunaan mekanisme konsultasi antara DPRD dengan kepala daerah tidak terlepas dari prinsip yang dianut secara relasi kelembagaan yaitu sebagai mitra sejajar. Ketentuan relasi kelembagaan tadi yang dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam prakteknya menjadi polemik yang bias dilihat secara berbeda. Di satu sisi, ada pendapat yang menilai bahwa penggunaan mekanisme konsultasi dalam konteks mitra sejajar antara DPRD dengan kepala daerah tetap dibutuhkan dalam rangka mengatasi persoalan kebijakan yang muncul.

Jadi jelas pengambilan keputusan di DPRD maka komunikasi social yang dibangun oleh pemda melalui kegiatan diluar formal seperti mengundang dalam pertemuan musrembang, aktif melakukan koordinasi yang melibatkan kedua lembaga agar tercipta harmonisasi dan silaturahmi yang kuat antar keduanya. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pembahasan

mengenai APBD sangat sensitif karena area ini membutuhkan pengawalan yang ketat dan harus sesuai dengan mekanisme antar lembaga agar marwah DPRD dan Pemda tetap terjaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis mendalam melalui wawancara pada berbagai informan yang relevan maka didapatkan hasil penelitian bahwa hubungan komunikasi yang dibangun antar lembaga DPRD dan Pemda dilakukan diluar agenda formal seperti silaturahmi dan pertemuan di musrembang. Hal itu dilakukan agar suasana tetap harmonis dan mencair sehingga dalam menyusun APBD pemerintah tidak terkesan ada titipan ataupun desakan dari keduanya untuk memuluskan APBD tersebut yang dapat terjadi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan di masing-masing instansi tidak dapat terlaksana dengan baik dan berakibat fatal pula terhadap pembangunan di daerah Takalar. Kesimpulan menunjukkan DPRD pada prinsipnya mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan penetapan atas usulan RAPBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu DPRD juga dapat menolak usulan RAPBD melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD apabila terjadi kesalahan dalam APBD APBD. Olehnya itu, hadirnya hubungan komunikasi dalam bentuk kegiatan informal dapat mencairkan hubungan baik diantara kedua lembaga DPRD dan Pemda

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2002). *Komunikasi sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Rajawali.
- A. Shimp, Terence. 2003. *Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Erlangga
- Bachsan Mustafa, S. H. (2018). *Pengantar Hukum Administrasi Logistik*. Citra Aditya Bakti.
- Budi Hardiman, F. 2021. *Aku Klik Maka Aku Ada*. Yogyakarta: Kanisius
- Budianto, H. 2019. *Kontestasi Politik Dalam Ruang Media*. Jakarta : Kencana
- Bugin, Burhan. 2018. *Komunikasi politik pencitraan*. Jakarta : Kencana
- Cabannes, Y., & Lipietz, B. (2018). Revisiting the democratic promise of participatory budgeting in light of competing political, good governance and technocratic logics.
- Cangara, H. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damsar, D. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenada media Grup.
- Deliarnov, E. P. (2006). *Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Erlangga.
- Dweck Carol S. 2020. *Self-Theories - Wawasan psikologi terbaru tentang Motivasi, Kepribadian dan Pengembangan Diri*. Tangerang Selatan: Penerbit Baca
- Donner, W. R. (2007). *The political ecology of disaster: An analysis of factors influencing US tornado fatalities and injuries, 1998–2000*. Firmanzah,
- M. P., & Pemahaman, A. (2007). *Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Gunawan, Budi dan Barito Mulyo Ratmono. 2020. *Kebohongan Di Dunia Maya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Fry, B. R., & Raadschelders, J. C. (2013). *Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo*. CQ Press. Goodnow,
- F. J. (2003). *The principles of the administrative law of the United States*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Gunawan, Budi dan Barito Mulyo Ratmono. 2021. *Demokrasi Di Era Post Truth*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Hamid, Nuril. 2020. *Deradikalisasi Melalui Internet Dan Media Sosial*. Yogyakarta: Arruzz Media
- Hareon, Dewi. 2014. *Personal Branding*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ida, H. S., & Subiakto, H. (2012). *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*. Jakarta. Kencana Prenada. Media Group.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana. Kenski, K., & Jamieson.
- Kartajaya, Hermawan. 2004. *Hermawan Kartajaya on Brand*. Bandung: Mizan Pustaka.

- K. H. (Eds.). (2017). *The Oxford handbook of political communication*.
- Koopman, C. (2019). Information before information theory: The politics of data beyond the perspective of communication. *New Media & Society*, 21 (6), 1326 - 1343.
- Labuschagne, P. (2006). Trias politica as guiding constitutional principle in the modern state: obsolete relic or constitutional necessity?. *Politeia*, 25 (1), 18 – 29
- Lair, Sullivan, dan Cheney. 2005. “*Marketization and the Recasting of the Professional Self*” *Management Communication Quarterly*. Colorado: Denver
- Liliweri, Alo. 2018. *Paradigma Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: pustaka
- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. 2016. *Ensiklopedia Teori Komunikasi (terj: Theories of Human Communication)*. Jakarta: Kencana
- Liwafa, Tom. 2021. *Personal Branding Bisa Mengubah Takdir*. Jakarta PT.Gramedia
- Maran, R. R. (2001). Pengantar sosiologi politik. PT Rineka Cipta.
- Montoya, Peter. 2005. *The Brand Called You. USA*: McGraw Hill.
- Montoya, P. And Vandehey, T. 2009. *The Personal Branding Phenomenon*, Personal Branding Press
- Mc Nair, Brian, 2011. *An Introduction To Political Communication*, fifth edition, Routledge, london & New York
- Mc Nally & Speak. (2011). *Be Your Own Brand: Achieve More of What You Want by Being More of Who You Are*. San Fransisco: Berret- Koehler Publisher.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 103.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Montesquieu, B. D. (2007). *The Spirit of Laws*, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, M. Khoiril Anam (trans). Bandung: Nusa Media.
- Mulyana, D. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2005). *Metode penelitian*. Cetakan ke 3. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nasrullah, R. 2021. *Manajemen Komunikasi Digital*. Jakarta: Kencana Nasution, 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito Nurhalimah. 2019. *Instan Personal Branding Calon Legislatif Melalui Instagram*. Dalam *Jurnal Komunikasi Global*: Volume 8, Nomor 2. Pelajar
- Piliang, Yasraf Amir. 2017. *Dunia yang berlari*. Yogyakarta : Cantrik Pustaka
- Pureklolon, Thomas Tokan. 2018. *Komunikasi Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama

- Rangkuti, Freddy. 2013. *Strategi Semut Melawan Gajah untuk membangun Brand Personal, Produk, dan Perusahaan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Rampersad, H. K. (2008). *Authentic personal branding*. Jakarta: PPM Publishing.
- Ritzer, G .2018 . *Teori Sosiologi Modern*. (cetakan k- 3) Jakarta: Kencana
- Semetko,Holli A. & Margaret Scammell. 2016. *Handbook Komunikasi Politik*. Bandung: Nusa Media
- Sugioyono.2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryono. 2021. *Strategi Personal Branding Dalam Pemenang Pemilu Legislatif*. Dalam Jurnal Komunikasi dan Kajian Media: Volume 5, Nomor 1.
- Sawlani, Dhiraj Kelly. 2021. *Digital Marketing Brand Images*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Wasesa, Silih Agung. 2018. *Political Personal Branding*. Jakarta Selatan: Penerbit Expose
- Wibowo, P.A. 2013. *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi*. Jakarta : PT. Gramedia
- Yusuf,M. 2021. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana